

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
(BPK) DI KEPENGHULUAN PARIT AMAN KECAMATAN BANGKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**OTO YANOKO RAYMANDA
&
ERNAWATI**

Program Study Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km,12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. 28293 Telp/Fax (0761) 63277
Jalan Putri Indah Komp. Sudirman Indah B. 35 Email yanoko_otometa@yahoo.co.id
Telp (081378005401)

ABSTRACT

The organization is an arrangement that seems logical from the parts that are dependent on establishing an overall bersatupadu by which power and control can be implemented with the aim of reaching a particular purpose. Furthermore, the organization Kepenghuluan Consultative Body (BPK) is one element of the implementation of the Government, made up of community leaders who serve nurturing existing customs, make regulations, accommodate and channel the aspirations of the people and to supervise the implementation of the Government. So far the CPC in Kepenghuluan Trenches Aman District Bangko lacking in discharging its functions. Samapai current CPC presence in Kepenghuluan Trenches Aman has not revealed its function as a check and balance between the government and society in Kepenghuluan Kepenghuluan Safe Trenches. Should the government and the CPC in Kepenghuluan Kepenghuluan Safe Trenches memperjuangkagn can act and serve and accommodate the interests of society and function as protector of society, setting rules, monitoring, and receiving and distributing aspirations.

The purpose of the study by the research problem is to know How Kepenghuluan Consultative Body Functions in Sub Safe Trenches Kepenghuluan Bangko Rokan Hilir.

The concept of the theory is the theory of functions of CPC used by Drs. HAW. Widjaja. The indicators in this study such as guardianship, legislation, pengawasana and channeling the aspirations of the people. This study uses descriptive qualitative research study sites Kepenghuluan Safe Trenches Bangko Rokan Hilir district and the key informant was Penghulu, Secretary Penghulu, officials Kepenghuluan (Chairman of Government Affairs, Public Affairs Chairman, Chairman of Development Affairs, Chairman of the Peace and Order Affairs , Village Head), Chairman of the CPC, CPC Member, RW, and RT.

From the research, it can be concluded that the implementation of the results of research by the author regarding the functioning of the Consultative Kepenghuluan in Kepenghuluan Trenches Safer Bangko Rokan Hilir district, yet that should lead to a good fit with the function of CPC is nurturing, legislation, oversight, and accommodate the aspirations society as the Regional Regulation No.. 4 Year 2009 on Kepenghuluan Consultative Body. Suggestions from this study in order to function in Kepenghuluan Kepenghuluan Consultative Body

Safe Trenches Bangko Rokan Hilir District agar done better, especially in the rulemaking, the more favor to the community.

Keywords: Analisisi. Kepenghuluan Consultative Body, Kepenghuluan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 38-39), tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diubah, oleh karenanya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437), di Indonesia berlaku prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Dengan demikian setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kewajiban masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melaksanakan pemerintahan yang demikian, setiap aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih besar dalam bidangnya dengan masa lalu. Menurut Abidin (2006:94) mengemukakan empat hal dalam menjalankan pemerintahan daerah, yakni:

1. Terbuka (*transparency*). Artinya, apa yang direncanakan dan dilakukan pemerintah harus terbuka dan dengan demikian dapat diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi.
2. Adanya kebertanggungjawaban (*accountability*). Setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhir dari kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik negara.
3. Keterwakilan (*representation*). Proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dilakukan dengan partisipasi rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang disiplin secara langsung oleh rakyat secara sah.
4. Berorientasi pelayanan (*public services*). Aparatur pemerintahan daerah adalah abdi rakyat, karena itu berfungsi memberikan pelayanan kepada rakyat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan. Pelayanan adalah tugas pokok bagi setiap aparatur pemerintahan, bukan pekerjaan pelengkap.

Dalam mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah ditingkat Kabupaten, diperlukan peran serta dari setiap Kecamatan, Kelurahan maupun yang lebih kecil yaitu Desa. Organisasi Pemerintahan yang demikian itu diharapkan akan mampu berperan dalam pelaksanaan perencanaan maupun pengawasan dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) menjelaskan bahwa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 04 Tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, yaitu : Bagan Sinembah, Bangko, Bangko Pusako, Batu Hampar, Kubu, Pasir Limau Kapas, Pujud, Rantau Kopar, Rimba Melintang, simpang Kanan, sinaboi, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Pekaitan dan Kubu Babussalam.

Kecamatan Bangko yang terdiri dari Empat (4) Kelurahan yaitu Kelurahan Bagan Kota, Kelurahan Bagan Hulu, Kelurahan Bagan Barat, Kelurahan Bagan Timur dan memiliki Sebelas (11) Kepenghuluan yaitu Kepenghuluan Bagan Jawa, Kepenghuluan Parit Aman, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Kepenghuluan Bagan Punak, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, dan Kepenghuluan Serusa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas, maka Kepala Kepenghuluan dipilih oleh dan dari penduduk setempat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1(satu) kali masa jabatannya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan. Bahwa pemilihan Kepala Penghulu tetap memperhatikan ketentuan hukum adat setempat sepanjang masih diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan-peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Pangkat Kepenghuluan Bab IV pasal 46 Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- b. Mengajukan Rancangan Kepenghuluan;
- c. Menetapkan Peraturan Kepenghuluan dan bersama BPK Menetapkannya sebagai Peraturan Kepenghuluan;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kepenghuluan mengenai APBD Kepenghuluan untuk dievaluasi dan ditetapkan bersama BPK;

- e. Membina Kehidupan Masyarakat Kepenghuluan;
- f. Membina Perekonomian Kepenghuluan;
- g. Mengkoordinasi Pembangunan Kepenghuluan secara Partisipatif;
- h. Mewakili Kepenghuluan di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 dan 04 Tahun 2009 di Kabupaten Rokan Hilir, Maka istilah Desa disebut sebagai Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 216 ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan. Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan diatas maka Desa disebut dengan Kepenghuluan merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan kelebihanannya dalam melaksanakan fungsi tergantung keadaan yang terdapat pada daerah yang bersangkutan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa melambangkan secara garis besar desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu masih membutuhkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 34 dan 35. Pasal 34 berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya pasal 35 berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Penghulu;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Pasal 10. Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya. Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Penghulu melalui jalan musyawarah bersama pemuka masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan gaji yang didapat oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini berasal dari Pemerintahan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir yang disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BAB III Pembentukan dan Penetapan) Pasal 9 dan Pasal 14. Pasal 9 berbunyi: Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1501 jiwa sampai 2500 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa sebanyak 9 orang anggota; dan
- d. Jumlah penduduk lebih dari 3501 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 64 Tahun 1990 Tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa Pasal 1 Huruf B dalam Widjaja (2003:196), bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi adat istiadat,
- b. Legislasi yaitu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah,
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel I.1 Data Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam melaksanakan kegiatan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No.	Fungsi BPK	Keterangan
1.	Mengayomi <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kelestarian adat istiadat - Menjaga budaya yang ada - Pemberdayaan Masyarakat (Membuat Koperasi) - Menjaga kelangsungan pembangunan 	Terlaksana Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana
2.	Legislasi <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Rancangan peraturan bersama penghulu - Menetapkan kebijakan proses penyelenggaraan pemerintah - Menetapkan anggaran pembangunan bersama Penghulu - Menetapkan peraturan tata tertib. 	Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana
3.	Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap pelaksanaan peraturan - Terhadap anggaran pendapatan dan belanja - Terhadap keputusan penghulu - Terhadap jalannya hasil keputusan Penghulu 	Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana
4.	Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi aspirasi masyarakat - Menerima keluhan dari masyarakat - Menindak lanjuti aspirasi - Menginformasikan hasil dari aspirasi masyarakat. 	Terlaksana Terlaksana Belum Terlaksana Belum Terlaksana

Sumber : Kantor BPK di Kepenghuluan parit Aman Tahun 2012.

Sesuai dengan pengamatan penulis dilapangan, penulis menemui berbagai kendala/fenomena-fenomena antara lain:

1. Rendahnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam pemberdayaan masyarakat setempat, hal ini terlihat belum adanya koperasi yang dilakukan atau dibuat oleh anggota BPK. Juga belum bisa melakukan peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar mengembangkan diri dan bertahan untuk perubahan ekonomi masyarakat yang lebih baik, seperti usaha-usaha perekonomian masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam pengawasan dan penyusunan Peraturan Kepenghuluan serta penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, hal ini terlihat dari merumuskan dan menetapkan peraturan masih kurang terlaksana, dan juga belum sepenuhnya melakukan pengawasan.
3. Rendahnya kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam proses dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Terlihat kurang

tersalurnya aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan diteruskan kepada instansi terkait.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti wawancara, pengamatan dan pengamatan dokumentasi.

HASIL

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Setiap organisasi apapun bentuknya tentu mengacu kepada keberhasilan dan tepat dalam pencapaian sasaran dan tujuan-tujuan tertentu secara maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dapat dikatakan bahwa salah satu unsure yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya yaitu memberikan hasil yang berkualitas dari realisasi organisasi yang ada, karena realisasi tujuan yang ada merupakan gambaran nyata dari tercapai atau tidaknya tujuan dari sebuah organisasi, yang menjadi pemicu atau pendukung pelaksanaan dari sebuah keberhasilan berpengaruh di dalam suatu organisasi yaitu kinerja dari sumber daya manusia (SDM) pada organisasi yang akan menjadi kunci tombak angka keberhasilan.

Demikian halnya dengan analisis fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dapat dilihat :

1. Mengayomi

Merupakan suatu kegiatan menjaga atau melindungi kelestarian yang ada atau yang hidup pada suatu wilayah atau suatu daerah. Di dalam lingkungan organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko, yaitu mengayomi dalam arti kata menjaga kelestarian adat istiadat, menjaga budaya, pemberdayaan masyarakat, menjaga kelangsungan pembangunan.

Dalam Organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kabupaten Rokan hilir memiliki tujuan guna menjadikan masyarakat di Kepenghuluan Parit aman agar lebih bisa menjaga dan merawat kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian untuk terlaksananya tujuan dari mengayomi ini, agar fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini bisa tercapai.

a. Menjaga Kelestarian Adat Istiadat

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam hal menjaga adat istiadat ini sudah berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan Masyarakat.

b. Menjaga Budaya

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam hal menjaga budaya ini sudah berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan Masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat (Membuat Koperasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam Pemberdayaan Masyarakat ini, tidak berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan tidak adanya terjalin kerjasama yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan Masyarakat.

d. Menjaga Kelangsungan Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam Kelangsungan Pembangunan ini, tidak berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan tidak adanya terjalin kerjasama yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian informasi kepada petugas operasional di lapangan, Kepala dan Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir bahwa dalam menjaga Kelestarian Adat Istiadat sudah terjaga dengan baik, menjaga budaya yang ada juga sudah berjalan dengan semestinya, Pemberdayaan Masyarakat (pembuatan koperasi) belum berjalan dengan yang di harapkan, sedangkan menjaga kelangsungan pembangunan juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan terlihat dari pembangunan jalan dan pembangunan jembatan yang belum disemenisasi dan belum di aspal.

2. Legislasi

Merupakan suatu pelaksanaan atau penyusunan peraturan yang ada di suatu wilayah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk memberikan peraturan-peraturan yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kabupaten Rokan hilir memiliki tujuan guna menjadikan anggota BPK di Kepenghuluan Parit aman agar lebih bisa memberikan masukan dalam pembuatan perundang-undangan yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian untuk terlaksananya tujuan dari legislasi ini, agar fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini bisa tercapai.

a. Menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Penghulu

Dari Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, dalam pembuatan rancangan peraturan tidak berjalan dengan semestinya terbukti rancangan peraturan banyak dilakukan oleh Penghulu dan Anggotanya, tidak adanya peraturan Desa yang dibuat oleh BPK dengan Penghulu. Kondisi ini terbukti belum efektifnya kinerja yang dilakukan oleh BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

b. Menetapkan Kebijakan Proses Penyelenggaraan Pemerintah

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak menetapkan kebijakan proses penyelenggaraan Pemerintah, malah sebaliknya pegawai atau Penghulu di Kepenghuluan yang banyak melakukan pekerjaan ini, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan baik kinerja BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

c. Menetapkan Anggaran Pembangunan Bersama Penghulu

Dari uraian yang dijelaskan, belum adanya kerjasama yang dilakukan anggota BPK dan Penghulu dalam menetapkan anggaran pembangunan di Kepenghuluan Parit aman ini. Maka dari itu kurang baiknya kinerja yang dilakukan Anggota BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

d. Menetapkan Peraturan Tata Tertib

Kedudukan dan fungsi BPK yang merupakan lembaga permusyawaratan rakyat kepenghuluan yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah kepenghuluan. BPK merupakan atasan Penghulu dan juga bukan bawahan atau subordinat Penghulu. Akan tetapi kedua lembaga ini merupakan mitra kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan dengan fungsi masing-masing.. Fungsi Legislasi artinya BPK bertugas membuat Peraturan yang bersifat mengatur, peraturan ini disebut dengan peraturan kepenghuluan yang di buat oleh BPK bersama Penghulu.

Dari Hasil wawancara mengenai legislasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan rancangan peraturan tidak dilakukan dengan semestinya, penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dilakukan oleh Penghulu beserta Anggotanya dimana semestinya dilakukan oleh BPK, penetapan anggaran pembangunan bersama Penghulu juga tidak berjalan dengan semestinya dan tidak adanya peraturan mengenai tata tertib.

3. Pengawasan

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau atau melihat kembali segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Di dalam Organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kabupaten Rokan hilir memiliki tujuan guna menjadikan anggota BPK di Kepenghuluan Parit aman agar lebih bisa melakukan pengawasan atau penilaian kegiatan yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian untuk terlaksananya tujuan dari

pengawasan ini, agar fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini bisa tercapai.

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan baik kinerja BPK mengenai pengawasan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

b. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak melakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja di Kepenghuluan Parit Aman ini, malah sebaliknya pegawai Kepenghuluan lah yang banyak melakukan pekerjaan ini, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

c. Pengawasan Terhadap Keputusan Penghulu

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak melakukan pengawasan terhadap Keputusan Penghulu di Kepenghuluan Parit Aman ini, malah sebaliknya pegawai kantor Kepenghuluan lah yang banyak melakukan pekerjaan ini, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

d. Pengawasan Terhadap Jalannya Hasil Keputusan Penghulu

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak melakukan pengawasan terhadap Jalannya Hasil Keputusan Penghulu di Kepenghuluan Parit Aman ini, malah sebaliknya pegawai Kantor Kepenghuluan lah yang banyak melakukan pekerjaan ini, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

Dari Hasil wawancara mengenai pengawasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan terhadap peraturan tidak dilakukan dengan semestinya, pengawasan penyelenggaraan pemerintah dilakukan oleh Penghulu berserta Anggotanya dimana semestinya dilakukan oleh BPK, pengawasan dilakukan BPK bersama penghulu juga tidak berjalan dengan semestinya dan tidak adanya pengawasan yang baik dilakukan BPK.

4. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan kemampuan organisasi dalam menangani dan menyampaikan aspirasi yang kemudian diterima dari masyarakat kepada instansi yang berwenang, baik dari perorangan maupun dari masyarakat, mengenai permasalahan yang di hadapi daerah tersebut.

Dalam Organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kabupaten Rokan hilir memiliki tujuan guna menjadikan anggota BPK di Kepenghuluan Parit aman agar lebih bisa memberikan masukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada di Kepenghuluan Parit

Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian untuk terlaksananya tujuan dari aspirasi ini, agar fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ini bisa tercapai.

a. Menfasilitasi Aspirasi Masyarakat

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK telah melakukan dengan baik fungsi dalam menfasilitasi aspirasi masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dari kondisi ini terbukti berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

b. Menerima Keluhan dari Masyarakat

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK telah melakukan dengan baik fungsi dalam menerima keluhan dari masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dari kondisi ini terbukti berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

c. Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak melakukan dengan baik fungsi dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

d. Menginformasikan Hasil dari Aspirasi Masyarakat

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota BPK tidak melakukan dengan baik fungsi dari menginformasikan hasil dari aspirasi masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dari kondisi ini terbukti belum berjalan dengan yang di harapkan dari fungsi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini.

Penyalur aspirasi artinya BPK harus benar-benar memperhatikan suara rakyat yang di wakilinya, suara rakyat tersebut kemudian di salurkan kedalam forum sidang BPK utuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan (Dalam Bentuk Peraturan Kepenghuluan).

B. Faktor-Faktor Yangn Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Di dalam suatu organisasi banyak terdapat hambatan-hambatan utuk menuju keberhasilan dalam suatu yang telah direncanakan. Dimana untuk menuju keberhasilan dari Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dukungan-dukungan atau dorongan yang memadai untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Diantaranya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Fasilitas, dan Komunikasi.

1. Sumber Daya Manusia/ *Team Work*

Suatu potensi yang merupakan asset dalam suatu organisasi, manusia yang bekerja dalam suatu lingkungan organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Di dalam lingkungan organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu *Team Work* atau kerja sama.

Dalam organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir guna menjadikan masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman lebih bisa melakukan kerjasama atau *team work* yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian agar terciptanya kerjasama atau *team work* di organisasi ataupun masyarakat ini bisa tercapai.

2. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Merupakan suatu sarana untuk melancarkan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi yang disediakan oleh pemerintahan atau swasta untuk masyarakat. Di dalam lingkungan BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu sarana dan prasarana.

Dalam organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir guna menciptakan pembangunan yang baik di Kepenghuluan Parit Aman, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian agar sarana dan prasarana pendukung di organisasi ataupun masyarakat ini bisa terlengkapi.

3. Komunikasi (Sosialiasi atau Pelatihan)

Merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Di dalam lingkungan BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu sosialisasi atau pelatihan.

Dalam organisasi BPK di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir guna menciptakan pengetahuan yang baik di Kepenghuluan Parit Aman, maka diperlukan sosialisasi atau pelatihan yang memadai yang ada di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian agar pengetahuan di organisasi ataupun masyarakat ini bisa mendapat masukan dan informasi yang layak.

Berdasarkan wawancara mengenai faktor-faktor penghambat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa SDM yaitu kerjasama yang ada tidak berjalan dengan baik, kemudian dalam fasilitas itu sarana dan prasarana belum ada yang lengkap di Kepenghuluan ini dan juga belum memadai, dan komunikasi belum terjalin pelatihan atau sosialiasi dengan yang diharapkan dikarenakan tidak adanya pelatihan yang dilakukan kantor Kepenghuluan untuk BPK.

PEMBAHASAN

1. Organisasi

Menurut Victor A. Thompson dalam Thoha (2003 : 125) menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu integrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama sangat rasional dan impersonal untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah diumumkan sebelumnya.

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Webber dalam Thoha (2003 : 127), Kelompok Kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang berhubungan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya.

2. Administrasi Pemerintahan Desa

satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Ndraha (2001 : 40) Administrasi Pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan Pemerintahan Desa guna memenuhi dan menjamin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah atasannya dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan penyelenggaraan rumah tangga desa yang bersangkutan.

3. Fungsi Organisasi

Fungsi Organisasi dalam Chomsa (2011 : 03) Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan dengan manajemen organisasi, yakni :

a. *Planning* (Perencanaan)

Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti :

- Rapat Kerja (Pengurus Organisasi) yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai.
- Rapat Anggaran, untuk menentukan beberapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu event/ kegiatan atau proposal kegiatan.

b. *Organizing* (Pengaturan)

Dalam Hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah :

- Struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan antara organisasi/ bagian/ seksi yang satu dengan yang lain.
- Job Description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian.
- Bentuk Koordinasi antar bagian dalam organisasi (misal. Rapat koordinasi antara bagian, rapat pimpinan anatar organisasi, dll).

- Penataan dan Pendapatan Arsip dan Investaris Organisasi, harus diatur dan ditata dengan baik administrasi organisasi, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, dll.
- c. *Accounting* (Pelaporan)
Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun keadaan struktur yang berbeda di atasnya, wujud kongkritnya adalah :
 - Progres Report (Laporan Lembaga Kegiatan) atau
 - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan.
- d. *Controlling* (Pengawasan)
Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran.

4. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan / Desa

Menurut Widjaja (2005 : 148) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang bersala Masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatann penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana penulis paparkan dalam BAB sebelumnya maka dalam hal ini dapat penulis simpulkan: Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, belum mengarah dengan baik yang seharusnya sesuai dengan fungsi BPK yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan, dan menampung menyalurkan aspirasi masyarakat yang sebagaimana dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

SARAN

Agar Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir agara dilaksanakan lebih baik terutama dalam pembuatan peraturan, yang lebih memihak kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia*. Suara Bebas: Jakarta.
- Chomsa, Achmad Fachrurrozi. 2011. *Pengertian dan Fungsi Organisasi*. Telekomunikasi. Sumatra Selatan.
- Hasim, H. Tamrin. 2011. *Rokan Hilir Dalam Angka / In Figures*. BPS dan Bappeda. Bagansiapiapi.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Grasindo. Jakarta.
- Husein, M Fakhri, Wibowo, Amin. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Ndara, Taiziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurcholic, Chanif. 2005. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Pamudji. 2001. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Putra, Novandri Panca. 2012. *Teori Organisasi*. 2KA21. Jakarta.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan Pusat dan Daerah*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governace*. Mandar Maju. Bandung.
- Siagian. SP. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Penataan Perangkat Desa*. IPDN: Bandung.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/ Marga*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3. 2009. *Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan*: Kabupaten Rokan Hilir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4. 2009. *Badan Permusyawaratan Kepenghuluan*: Kabupaten Rokan Hilir.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.google.com>